



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PT. SOCFIN INDONESIA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 77 /UN59/KS.00.00/2023
Nomor : UM/X/Bi/1972/2023

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25/09/2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. Ishak, M.Si** Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh – Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Andi Suwignyo** Pimpinan PT. Socfin Indonesia (SOCFINDO) berkedudukan di Jl. K. L. Yos Sudarso No. 106 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan PT. Socfin Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
2. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergi antara **PARA PIHAK**.

Pihak I	
Pihak II	

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pembinaan masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina, mengembangkan, mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing sehingga bagi **PARA PIHAK**, Masyarakat , Bangsa dan Negara

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:


- a. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Pelatihan dan pemagangan/ praktikum kunjungan lapangan mahasiswa
- c. Penguatan institusi dan pengembangan lembaga
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **Universitas Teuku Umar** dan **PT. Socfin Indonesia**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.
2. Sumber pembiayaan untuk program kemitraan dan kerjasama dapat berasal dari anggaran internal masing-masing pihak, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memperoleh dukungan dana dari Pemerintah dan Pemda yang berasal dari APBN dan/atau APBD yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Universitas Teuku Umar
Jalan : Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo,
Meulaboh – Aceh Barat
Telepon : +62 655-7110535
E-mail : info@utu.ac.id
- b. PT. Socfin Indonesia
Jalan : Jl. K. L. Yos Sudarso No. 106 Medan 20115 Sumatera Utara
Telepon : 061. 6616066
E-mail : head_office@socfindo.co.id

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pihak I	
Pihak II	

h *HS*

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Teuku Umar
Rektor



Dr. Drs. Ishak, M.Si

PIHAK KEDUA

PT. Socfin Indonesia
General Manager



H. Andi Suwignyo

Pihak I	
Pihak II	